



PUTUSAN

Nomor : 0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara harta bersama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat di KOTA SERANG, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat KOTA SERANG, selanjutnya memberi kuasa khusus kepada Eko Budiantoro, SH, Advokat/ Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm BARS & PATNERS, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2015; semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 3 November 2016



M. bertepatan dengan tanggal 02 safar 1438 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebahagian.
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa uang dari biaya pengembangan bangunan rumah dan sebidang tanah sebesar Rp. 600. 000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh dari harta bersama tersebut pada angka 2 (dua) di atas.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian Penggugat dari harta bersama tersebut secara suka rela dan jika tidak dilaksanakan secara suka rela maka akan dilaksanakan lelang melalui Kantor Lelang Negara.
5. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.732.000.-, (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).-

Membaca Akta permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2016 Tergugat telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 3 November 2016 M. Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 November 2016.

Membaca memori banding Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016;

Membaca dan meneliti berkas perkara pada bendel B ternyata Panitera Pengadilan Agama Serang tidak membuat keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Membaca berita Acara pemeriksaan berkas perkara (Inzage) bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 PEMBANDING (Terugat/Pembanding) telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzaage) terhadap putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 03 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 shafar 1438 H.

Membaca dan meneliti berkas perkara pada bendel B ternyata Panitera Pengadilan Agama Serang tidak membuat surat keterangan yang menyatakan bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding meskipun telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari jum'at tanggal 9 Desember 2016 agar Terbanding melakukan inzaage tersebut.

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura karena itu permohonan Banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim Sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ahmadi, Namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. ayat (1) Jo Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016. Karenanya proses pemeriksaan terhadap perkaranya dapat dilanjutkan.

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama perkara *a quo* dan atas dasar apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sepenuhnya tidak sependapat. karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada posita angka 1 dan 2 pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan sebagaimana pada Akta Nikah Nomor 1196/02/X/2005 tanggal 30 September 2005 tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Banten. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0602/ Pdt.G/2015/PA.Srg. dengan Akta Cerai Nomor 0946/AC/2015/ PA.Srg. tanggal 14 September 2015.

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat telah menikah dengan Betty Yuniati dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang kemudian atas seizin dan sepengetahuan isteri pertama (Betty Yuniati) Penggugat menikah dengan Tergugat/ Pembanding pada tanggal 30 September 2005. dan dalam perkawinan tersebut ternyata tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mengenai harta-harta yang diperoleh kedua belah pihak baik sebelum maupun sesudah perkawinan terjadi. Dengan demikian Tergugat/Pembanding berstatus sebagai isteri ke dua. Dan keadaan Tergugat/ Pembanding pada waktu itu setelah bercerai dari suaminya bernama Dedy Ahdiyat bin Suryana. Maka status Penggugat/ Terbanding mempunyai dua isteri yaitu Hj. Betty Yuniati dan Hj. Aan Asnawati (Tergugat/Pembanding).

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding adalah perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat pada putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 193/Pdt.G./2005/PA. Srg. tanggal 5 Juli 2005, sebagaimana tersebut dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo sebagaimana terurai pada posita gugatan Penggugat/Terbanding angka 3. (3.1 , 3.2. dan angka 3.3.) bahwa harta sebagaimana tersebut pada angka 3.1 dibeli atau diperoleh pada tahun 2009 berdasarkan akta jual beli Nomor 71/2009 tanggal 27 April 2009 dibuat dan ditanda tangani di hadapan Rini Fajarini Dewi SH. PPAT Wilayah Serang antara PT. Graha Serang Asri selaku Penjual dengan AAN ASNAWATI selaku Pembeli. Demikian pula harta sebagaimana tersebut pada angka 3.2. Dibeli atau diperoleh pada tahun 2008 berdasarkan akta jual beli No. 793/2008 tanggal 25 September 2008 yang dibuat dan di tanda tangani di hadapan H. Suherman SE. MSi. Selaku PPAT. Camat kecamatan Curug antara H. Sukmajaya selaku penjual dengan AAN ASNAWATI selaku Pembeli. Dan begitu juga harta sebagaimana tersebut pada angka 3.3. tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam repliknya pada angka 4 halaman 6 menyatakan bahwa selama perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding selaku isteri kedua tersebut dalam rangka untuk membeli dan memperoleh harta gono gini/harta bersama dan termasuk untuk biaya rehab bangunan rumah tersebut Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pernah mengajukan 3 (tiga) kali pinjaman uang kepada Bank CIMB Niaga Tbk. Cabang Cilegon sebagaimana pinjaman kredit No.024/PK/102/2/05/09 dan Tergugat/Pembanding ikut

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G./2017/PTA.Btn.



memberikan persetujuannya dan ikut menanda tangannya dengan pencairan sebagai berikut :

- Pencairan I sebesar Rp. 250. 000 000- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-
- Pencairan II sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).-
- Pencairan III sebesar Rp. 250.000.000-(dua ratus lima puluh juta rupiah).-

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah melakukan pembayaran angsuran pada tiap bulannya bahkan isteri pertama Penggugat/Terbanding bernama Betty Yuniati mengetahui pinjaman tersebut bahkan isteri pertama setiap bulannya yang membayar angsuran pinjaman kepada Bank CIMB. Niaga Tbk tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dilakukan secara poligami maka ketentuan mengenai harta bersama untuk para isteri (petama, kedua, dan seterusnya) menurut hukum harus dibagi secara adil sesuai haknya masing-masing agar tidak dirugikan atau diskriminatif. Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (BUKU II) Edisi Revisi tahun 2013 halaman 136 dan 137 dimuat ketentuan-ketentuan pada pokoknya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Pada saat permohonan izin poligami suami wajib mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan isteri sebelumnya atau harta bersama dengan isteri-isteri sebelumnya.
2. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami sedangkan isteri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



3. Harta yang diperoleh oleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri pertama, merupakan harta bersama milik suami dan isteri pertama. Sedangkan harta yang diperoleh suami selama dalam ikatan perkawinan dengan isteri kedua dan selama itu pula suami masih terikat perkawinannya dengan isteri pertama maka harta tersebut merupakan harta bersama milik suami, milik isteri pertama dan milik isteri kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding dalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama dengan Tergugat/ Pembanding selaku mantan isteri kedua Penggugat/Terbanding tidak melibatkan isteri pertama Penggugat/Terbanding yang bernama Betty Yuniati yang secara hukum mempunyai hak dan berkepentingan terhadap harta bersama tersebut yang seharusnya didudukkan sebagai pihak apakah sebagai penggugat atau Tergugat atau setidaknya sebagai turut tergugat. Oleh karena itu gugatan yang diajukan Penggugat/ Terbanding dalam perkara *a quo* terdapat kurang pihak yang dalam Hukum Acara perdata dikenal sebagai Error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, yakni orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini tidak lengkap. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan MARI Nomor 621 K/Sip/1975 Tanggal 25 Mei 1977. Jo. Putusan MARI. Nomor 878 K/Sip/ 1977 tanggal 19 Juni 1979.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/ Terbanding termasuk Error in Persona dalam hal ini Plurium Litis Consortium (cacat formil) maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi memeriksa pokok perkara termasuk permohonan sita jaminan (posita angka 10). Dan karenanya pula keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Srg. Tanggal 03 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H. tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dalam putusan banding ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang tersebut biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan-perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'ie yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI.

- I. Menerima permohonan banding Pemanding.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0001/Pdt.G/2016/PA.Srg. Tanggal 03 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1438 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI.

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.2.732.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150. 000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa tanggal 31 Januari 2017 Masehi**, bertepatan dengan **tanggal 3 Rabiul Akhir 1438 Hijriyyah H**, oleh **Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.** dan **H. Sunarto., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 20 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **H. Aswadi., S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Drs. H. Sam'un Abduh, S.Q.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Moch. Ichwan Ridwan., S.H., M.H.

H. Sunarto., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



H. Aswadi., S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	:Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	:Rp.139.000,-
Jumlah	:Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.0006/Pdt.G/2017/PTA.Btn.